

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak karbon adalah sebuah kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dengan membebankan biaya atas emisi karbon yang dihasilkan oleh suatu aktivitas ekonomi. Pajak ini dikenakan pada kegiatan yang menghasilkan emisi karbon, seperti penggunaan bahan bakar fosil, industri, dan transportasi. Pemberlakuan pajak karbon bertujuan untuk mendorong pengurangan emisi GRK, mendorong penggunaan energi bersih, serta mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan.

Menurut Cramton (2012) "Pajak karbon adalah suatu tarif atau biaya yang dikenakan pada emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, dengan tujuan untuk mengurangi emisi tersebut dan mendorong perubahan perilaku menuju energi bersih dan rendah karbon." Sedangkan menurut Parry et al. (2014) "Pajak karbon adalah metode perpajakan yang diterapkan pada emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya yang dihasilkan oleh kegiatan manusia, dengan tujuan untuk memperhitungkan dampak negatif dari emisi tersebut terhadap perubahan iklim."

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan khususnya pada pasal 13 Ayat (1) tertulis "Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup". Pengertian pajak karbon adalah

pajak yang dikenakan atas pemakaian bahan bakar berbasis karbon ataupun yang menghasilkan sumber emisi karbon.

Sabdon, A. (2017) mendefinisikan nelayan merupakan individu atau kelompok yang secara profesional atau tradisional berkegiatan menangkap ikan atau sumber daya laut lainnya untuk kebutuhan hidup atau komersial. Dan menurut Anwar, A. S. (2019) Nelayan adalah orang yang berprofesi sebagai pengumpul, pemancing, atau pemilik perahu untuk menangkap ikan atau sumber daya laut lainnya. Mereka mengandalkan pengetahuan tradisional dan keterampilan dalam menangkap dan mengolah hasil tangkapan.

Jika pajak karbon adalah instrumen kebijakan yang dirancang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan memberikan insentif ekonomi bagi pengurangan emisi maka pajak karbon dapat meningkatkan biaya operasional bagi nelayan. Nelayan menggunakan bahan bakar Solar dan Bensin dalam kapal mereka, pajak karbon dapat menyebabkan peningkatan harga bahan bakar, sehingga meningkatkan biaya operasional nelayan jika Peningkatan biaya operasional akibat pajak karbon dapat berdampak pada pendapatan nelayan. Jika biaya operasional yang lebih tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan dari hasil tangkapan yang lebih baik, nelayan dapat menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar.

Namun pajak karbon dapat memberikan pendapatan bagi pemerintah yang dapat digunakan untuk mendukung sektor nelayan. Pemerintah dapat mengalokasikan dana yang diperoleh dari pajak karbon untuk pengembangan infrastruktur, program pelatihan,

atau subsidi bagi nelayan dalam rangka meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan usaha nelayan. Biaya operasional nelayan terhadap pemerintah tidak hanya dalam pajak karbon tetapi juga ada retribusi yang di lakukan pemerintah terhadap nelayan.

Nelayan di klasifikasikan menurut Jenis Kapalnya yaitu Nelayan Mikro, nelayan yang menangkap ikan dengan kapal/perahu yang berukuran 0 (nol) GT (*Gross Tonnage*) sampai dengan 10 (sepuluh) GT. Nelayan Kecil, nelayan yang menangkap ikan dengan kapal/perahu yang berukuran 11 (sebelas) GT (*Gross Tonnage*) sampai dengan 60 (enam puluh) GT. Nelayan Menengah, nelayan yang menangkap ikan dengan kapal/perahu yang berukuran 61 (enam puluh satu) GT (*Gross Tonnage*) sampai dengan 134 (seratus tiga puluh empat) GT. Nelayan Besar, nelayan yang menangkap ikan dengan kapal/perahu di atas 135 (seratus tiga puluh lima) GT. Rata-rata nelayan yang berada di kota kupang berada pada Nelayan Kecil yang mempunyai GT 11 – 60 GT.

Menurut penelitian sebelumnya oleh Maghfirani, dkk (2022) dengan penelitiannya yang berjudul “ Analisis Tantangan Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia” menjelaskan tujuan penelitian ini untuk menggambarkan tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam penerapan pajak karbon mendatang. Penelitian ini menggunakan kajian literatur dengan teknik analisis data kualitatif deskriptif dan sumber data diperoleh melalui data sekunder. Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa tantangan yang akan dihadapi Indonesia seperti timbulnya distorsi ekonomi dan dampak pada rumah tangga berpendapatan rendah.

Penelitian ini juga dilakukan oleh Saputra (2021) mengenai “Pajak Karbon Sebagai Sumber Penerimaan Negara Dan Sistem Pemungutannya” pembahasan dalam penelitian ini untuk mengelaborasi potensi pajak karbon sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Kajian ini juga memberikan tinjauan terhadap pengenaan tarif cukai yang dapat diterapkan di Indonesia. Selain itu, studi ini mencoba melihat lebih dalam mengenai prosedur pelaporan dan pengawasan pembayar cukai oleh wajib bayar cukai (WBC). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tinjauan dokumen dan regulasi terkait emisi karbon baik di Indonesia maupun internasional menjadi sumber data penting. Penelitian dilakukan dengan membandingkan praktik terbaik (*best practice*) di beberapa negara dengan Indonesia terkait kebijakan pemerintah mengenai pajak karbon.

Adapun yang menjadi acuan adalah penelitian dari Salim, dkk (2022) dengan judul “Dampak Pajak Karbon Terhadap Kelangsungan Bisnis” Tujuan penelitian ini membahas apa dan bagaimana pajak karbon serta dampak penerapannya bagi dunia bisnis di Indonesia. Menggunakan metode penelitian studi kepustakaan untuk mencari dan menganalisis penerapan pajak karbon di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pajak karbon terhadap bisnis antara lain adalah akan banyak terjadi relokasi smelter aluminium, baja dan nikel ke negara-negara lain yang belum menerapkan pajak karbon, harga komoditas yang meningkat akibat pajak karbon membuat pelaku usaha mensubstitusi mineral yang menghasilkan karbon tinggi dengan

yang rendah serta penggunaan energi terbarukan di sektor pertambangan akan semakin meningkat.

Potensi penerapan pajak karbon di sektor nelayan masih belum banyak diteliti. Penelitian ini akan menganalisis dampak potensial penerapan pajak karbon pada kegiatan usaha nelayan terhadap pendapatan daerah. Faktor-faktor yang akan dipertimbangkan meliputi karakteristik sektor nelayan, pola konsumsi energi, dan penggunaan bahan bakar fosil dalam kegiatan penangkapan ikan. Jadi judul penelitian ini adalah “Potensi Pajak Karbon di lingkungan usaha nelayan bagi pendapatan daerah”.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Potensi pajak karbon di usaha nelayan bagi pendapatan daerah.

1.3. Persoalan Penelitian

- a) Bagaimana potensi penerapan pajak karbon bagi pendapatan daerah menggunakan metode perhitungan pajak karbon ?

1.4. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Untuk mengetahui potensi pajak karbon bagi pendapatan daerah menggunakan metode perhitungan pajak karbon.